



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>PELIS DOI alias PELIS.</b>
Tempat lahir	:	Manawa.
Umur / tanggal lahir	:	22 tahun/ 1 Juli 1993.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 7/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 15 April 2016 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa PELIS DOI alias PELIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PELIS DOI alias PELIS dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol : DM 3066 DD, Noka : MH328D40CBJ-189214, Nosin : 28 D-3189308
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol DM 3066 DD atas nama Eni Doi Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ENI DOI (ayah kandung dari terdakwa)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-03/MRS/02/2016 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa PELIS DOI alias PELIS pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan*

Hal. 2. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengemudikan kendaraan bermotor Yamaha Mio, warna hijau, Nomor Polisi : DM 3066 DD dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yaitu PIPIN KUPRI alias PIPIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa PELIS DOI alias PELIS mengendarai sepeda motor matic merk Yamaha Mio warna hijau Nomor Polisi : DM 3066 DD sambil membonceng saksi PENDI IGIRISA dari rumah temannya yang berada di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kab. Pohuwato ( arah timur ) dengan tujuan hendak pulang kerumahnya yang berada di Desa yang sama ( arah barat ), ketika sudah berada dijalan umum kompleks Pasar Ikan Manawa, terdakwa PELIS DOI alias PELIS melihat korban PIPIN KUPRI Alias PIPIN yang sedang berjalan bersama dengan saksi HUSIN PAUE alias LUN dari depan arah berlawanan dipinggir jalan sebelah kiri, karena terdakwa PELIS DOI alias PELIS merasa keduanya ( korban PIPIN KUPRI alias PIPIN dan saksi HUSIN PAUE alias LUN ) masih teman dekatnya sehingga waktu itu terdakwa PELIS DOI alias PELIS langsung mengarahkan sepeda motornya kearah korban PIPIN KUPRI alias PIPIN dan saksi HUSIN PAUE alias LUN sehingga setir kanan dari sepeda motor terdakwa PELIS DOI alias PELIS mengenai tangan kanan korban PIPIN KUPRI alias PIPIN sehingga pada saat itu korban PIPIN KUPRI alias PIPIN langsung terjatuh membentur aspal dengan posisi terlentang, sehingga membuat mulut serta hidung korban PIPIN KUPRI alias PIPIN mengeluarkan darah dan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa PELIS DOI alias PELIS tersebut bersama saksi PENDI IGIRISA yang dibonceng dibelakang ikut terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban PIPIN KUPRI alias PIPIN, mengalami luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 045.2/RSUD-PHWT/ 31 / V / 2015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Lisanti Mohamad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pohuwato, telah memeriksa seorang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Fisik Luar.

- Posisi titik dua mayat berada diatas brangkar terbungkus kain berwarna coklat muda dengan motif batik titik.
- Tampak kain penutup dibuka koma pasien menghadap keatas koma tangan kanan berada diatas tangan kiri membentuk sudut sembilan puluh derajat sejajar sumbu tubuh titik.
- Kaki lurus menghadap kebawah sejajar sumbu tubuh titik

Hal. 3. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan kaos berwarna hitam dengan logo ADIDAS berwarna putih dibagian dada titik.
- Tinggi badan seratus enam puluh centimeter titik.
- Kepala titik dua warna rambut pirang ( kuning emas ) sasak titik
- Mata tertutup keduanya koma mata sebelah kiri tidak tampak adanya kelainan koma mata sebelah kanan sklera putih dan pupil putih titik
- Terdapat darah keluar dari hidung koma tidak ada patah pada hidung titik.
- Terdapat darah keluar dari mulut koma tidak ada kelainan titik.
- Teliga titik dua tidak tampak adanya kelainan titik.
- Tampak lebam pada daerah pipi sebelah kiri dengan diameter sembilan centimeter kali sembilan centimeter koma tidak ada patah atau lecet titik.
- Dada titik dua dada simetris koma tidak tampak adanya kelainan atau perdarahan lain titik.
- Perut titik dua sejajar dengan dada titik.
- Tangan tangan sebelah kanan titik dua tidak tampak adanya kelainan atau perdarahan titik.
- Tangan sebelah kiri titik dua tampak tato warna hitam dengan motif tribal koma tampak adanya luka lecet pada lengan atas diameter tiga kali enam centimeter dan tampak luka lecet pada lengan bawah diameter tujuh centimeter kali tiga koma lima centimeter dengan tato titik.
- Pinggang titik dua tampak luka lebam pada pinggang sebelah kiri dengan diameter dua centimeter kali tiga centimeter titik.
- Kelamin titik dua pasien berjenis kelamin laki-laki koma tampak adanya kelainan atau sperma titik.
- Kaki titik dua tampak luka lecet pada daerah mata kaki sebelah kiri dengan diameter satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter titik .
- Tampak luka lecet pada daerah pangkal jari kelingking kaki sebelah kiri dengan diameter satu centimeter kali satu centimeter titik.
- Tampak luka lecet pada daerah ujung jari kelingking kaki sebelah kiri dengan diameter dua kali satu centimeter titik.
- Punggung titik dua tampak lebam mayat pada bagian punggung dan tidak tampak adanya luka lecet titik.
- Panggul titik dua tampak dua buah luka lecet pada panggul sebelah kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan ukuran satu kali satu centimeter titik.
- Tampak luka lecet geser luas pada bagian atas bokong dengan diameter empat belas centimeter kali enam centimeter titik.

Hal. 4. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesan titik dua Pasien jenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus enam puluh centimeter dengan tampak lebam mayat titik.

## b. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami lebam dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul titik.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/ RSUD-PHWT/503/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Lisanti Mohamad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pohuwato, menerangkan bahwa yang bersangkutan yaitu korban PIPIN KUPRI alias PIPIN tiba di RSUD Pohuwato pada tanggal 25 Mei 2015 sudah dalam keadaan Meninggal Dunia dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/DS-DLM-K-PTLG/08/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Rivan Hamzah., S.IP, Sekdes Desa Dulomo, menerangkan bahwa yang bersangkutan yaitu korban PIPIN KUPRI alias PIPIN telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 akibat kecelakaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa PELIS DOI alias PELIS pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor Yamaha Mio, warna hijau, Nomor Polisi : DM 3066 DD yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu PIPIN KUPRI alias PIPIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa PELIS DOI alias PELIS mengendarai sepeda motor matic merk Yamaha Mio warna hijau Nomor Polisi : DM 3066 DD sambil membonceng saksi PENDI IGIRISA dari rumah temannya yang berada di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kab. Pohuwato ( arah timur ) dengan tujuan hendak pulang kerumahnya yang berada di Desa yang sama ( arah barat ), ketika sudah berada di jalan umum kompleks Pasar Ikan Manawa, terdakwa PELIS DOI alias PELIS melihat korban PIPIN KUPRI Alias PIPIN yang sedang berjalan bersama dengan

Hal. 5. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HUSIN PAUE alias LUN dari depan arah berlawanan dipinggir jalan sebelah kiri, karena terdakwa PELIS DOI alias PELIS merasa keduanya ( korban PIPIN KUPRI alias PIPIN dan saksi HUSIN PAUE alias LUN ) masih teman dekatnya sehingga waktu itu terdakwa PELIS DOI alias PELIS kemudian mengarahkan sepeda motornya kearah korban PIPIN KUPRI alias PIPIN dan saksi HUSIN PAUE alias LUN sehingga setir kanan dari sepeda motor terdakwa PELIS DOI alias PELIS mengenai tangan kanan korban PIPIN KUPRI alias PIPIN sehingga pada saat itu korban PIPIN KUPRI alias PIPIN langsung terjatuh membentur aspal dengan posisi terlentang, sehingga membuat mulut serta hidung korban PIPIN KUPRI alias PIPIN mengeluarkan darah dan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa PELIS DOI alias PELIS tersebut bersama saksi PENDI IGIRISA yang dibonceng dibelakang ikut terjatuh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban PIPIN KUPRI alias PIPIN, mengalami luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 045.2/RSUD-PHWT/ 31 / V / 2015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Lisanti Mohamad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pohuwato, telah memeriksa seorang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Fisik Luar.

- Posisi titik dua mayat berada diatas brangkar terbungkus kain berwarna coklat muda dengan motif batik titik.
- Tampak kain penutup dibuka koma pasien menghadap keatas koma tangan kanan berada diatas tangan kiri membentuk sudut sembilan puluh derajat sejajar sumbu tubuh titik.
- Kaki lurus menghadap kebawah sejajar sumbu tubuh titik
- Menggunakan kaos berwarna hitam dengan logo ADIDAS berwarna putih dibagian dada titik.
- Tinggi badan seratus enam puluh centimeter titik.
- Kepala titik dua warna rambut pirang ( kuning emas ) sasak titik
- Mata tertutup keduanya koma mata sebelah kiri tidak tampak adanya kelainan koma mata sebelah kanan sklera putih dan pupil putih titik
- Terdapat darah keluar dari hidung koma tidak ada patah pada hidung titik.
- Terdapat darah keluar dari mulut koma tidak ada kelainan titik.
- Teliga titik dua tidak tampak adanya kelainan titik.
- Tampak lebam pada daerah pipi sebelah kiri dengan diameter sembilan centimeter kali sembilan centimeter koma tidak ada patah atau lecet titik.
- Dada titik dua dada simetris koma tidak tampak adanya kelainan atau perdarahan lain titik.

Hal. 6. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut titik dua sejajar dengan dada titik.
- Tangan tangan sebelah kanan titik dua tidak tampak adanya kelainan atau perdarahan titik.
- Tangan sebelah kiri titik dua tampak tato warna hitam dengan motif tribal koma tampak adanya luka lecet pada lengan atas diameter tiga kali enam centimeter dan tampak luka lecet pada lengan bawah diameter tujuh centimeter kali tiga koma lima centimeter dengan tato titik.
- Pinggang titik dua tampak luka lebam pada pinggang sebelah kiri dengan diameter dua centimeter kali tiga centimeter titik.
- Kelamin titik dua pasien berjenis kelamin laki-laki koma tampak adanya kelainan atau sperma titik.
- Kaki titik dua tampak luka lecet pada daerah mata kaki sebelah kiri dengan diameter satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter titik .
- Tampak luka lecet pada daerah pangkal jari kelingking kaki sebelah kiri dengan diameter satu centimeter kali satu centimeter titik.
- Tampak luka lecet pada daerah ujung jari kelingking kaki sebelah kiri dengan diameter dua kali satu centimeter titik.
- Punggung titik dua tampak lebam mayat pada bagian punggung dan tidak tampak adanya luka lecet titik.
- Panggul titik dua tampak dua buah luka lecet pada panggul sebelah kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan ukuran satu kali satu centimeter titik.
- Tampak luka lecet geser luas pada bagian atas bokong dengan diameter empat belas centimeter kali enam centimeter titik.
- Kesan titik dua Pasien jenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus enam puluh centimeter dengan tampak lebam mayat titik.

### b. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami lebam dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul titik.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/ RSUD-PHWT/503/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Lisanti Mohamad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pohuwato, menerangkan bahwa yang bersangkutan yaitu korban PIPIN KUPRI alias PIPIN tiba di RSUD Pohuwato pada tanggal 25 Mei 2015 sudah dalam keadaan Meninggal Dunia dan Surat Keterangan kematian Nomor : 470/DS-DLM-K-PTLG/08/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Rivan Hamzah., S.IP, Sekdes Desa Dulomo, menerangkan bahwa yang bersangkutan yaitu korban PIPIN KUPRI

Hal. 7. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias PIPIN telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 akibat kecelakaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TALIS DJAFAR alias KA TALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak saksi korban Pipin Kupri alias Pipin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Umum Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang menonton televisi di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah menonton televisi, lalu mendengar suara dentuman dari luar rumah kemudian saksi menuju kearah suara tersebut dan sesampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang berkerumun dan korban sudah tergeletak kemudian saksi langsung menolong korban ke rumah warga yang bernama BU dan kemudian dengan dibantu Sumarno Bantu alias Ka Suma menghentikan sebuah mobil dan mengantarkan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dengan dibantu;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dan pada bagian mulut dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwalah yang menabrak saksi korban dengan menggunakan sepeda motor matic warna hijau;
- Bahwa Terdakwa masih berada di tempat kejadian dan turut menolong korban;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian kering (tidak basah) dan tidak ada pembatas jalan di tengah dengan lampu penerangan di pinggir jalan;
- Bahwa korban meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 8. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SUMARNO BANTO alias KA SUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak saksi korban Pipin Kupri alias Pipin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Umum Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian karena pada saat kejadian saksi sedang bersama istri sambil menonton televisi di dalam rumah kemudian saksi mendengar suara orang berteriak "ada kecelakaan" dari arah jalan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi kemudian saksi menuju ke tempat kejadian yang saat itu sudah banyak yang berkerumun;
- Bahwa saksi melihat korban Pipin Kupri alias Pipin tergeletak dengan kepala menghadap kesamping dan pada bagian mulut serta hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kami menghentikan mobil yang melintas dan meminta tolong untuk mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato;
- Bahwa menurut dokter yang memeriksa korban bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan korban tidak mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian kering (tidak basah) dan tidak ada pembatas jalan di tengah dengan lampu penerangan di pinggir jalan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah bermusyawarah dan pihak keluarga Terdakwa akan menanggung biaya pemakaman korban dengan memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan disaksikan Pemerintah Desa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. PENDI IGIRISA alias PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak saksi korban Pipin Kupri alias Pipin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Umum Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dari toko kounter jual pulsa kemudian bertemu Terdakwa dan Terdakwa meminta pada saya untuk menemani Terdakwa yang hendak ke jembatan karena ingin buang air besar.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi hendak pergi ke jembatan, diperjalanan kami bertemu dengan Korban Pipin Kupri alias Pipin bersama saksi Husin Paue alias Lun yang sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kanan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berjalan ke kanan ke kiri (zig-zag) setelah itu Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah Korban Pipin Kupri alias Pipin dengan maksud bercanda dan akhirnya menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin sampai terjatuh ;
- Bahwa saat menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin saksi bersama dengan Terdakwa ikut terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa korban Pipin Kupri alias Pipin bersama saksi Husin Paue alias Lun berjalan sejajar dipinggir jalan sebelah kanan sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi dari arah berlawanan di jalur sebelah kiri;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sekitar 40 km/jam dan ditempat kejadian tersebut tidak ada pembatas jalan ditengahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi mencari bentor (becak motor) untuk membawa korban Pipin Kupri alias Pipin ke rumah sakit;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa “kiapa ngana batabrak pa Pipin?” (kenapa kamu menabrak Pipin) dan dijawab oleh Terdakwa “kita cumin barmain akang” (saya hanya bercanda);
- Bahwa saksi melihat luka dibagian pipi sebelah kiri dan bagian mulut serta hidung korban Pipin Kupri alias Pipin mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa pergi mengantar korban Pipin Kupri alias Pipin dan samai dirumah sakit korban Pipin Kupri alias Pipin telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor matic Yamaha Mio warna hijau tetapi saksi tidak ingat nomor polisinya;

Hal. 10. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengendarai sepeda motor telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. HUSIN PAUE alias LUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak saksi korban Pipin Kupri alias Pipin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Umum Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama korban Pipin Kupri alias Pipin sedang berjalan kaki di bahu jalan sebelah kanan kemudian dari arah berlawanan datang Terdakwa berboncengan dengan saksi Pend Igrisa alias Pendi berjalan ke kanan ke kiri (zig zag) dan menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin lalu terjatuh kebelakang membentur aspal dan setelah itu masyarakat mulai berdatangan ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menabrak saksi tetapi hanya menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor cukup kencang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada masalah antara Terdakwa dan korban Pipin Kupri alias Pipin;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban Pipin Kupri alias Pipin sering becanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan korban Pipin karena pada saat itu sudah banyak orang berkerumun;
- Bahwa korban Pipin mengalami luka tergores (lecet) dibagian kaki sebelah kiri dan bagian mulut serta hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor matic Yamaha Mio warna hijau tetapi saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa mendekati dan menolong korban ipin Kupri alias Pipin kemudian mengangkat dan menggoyang-goyangkan tubuh korban agar sadar tetapi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengendarai sepeda motor telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 11. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PELIS DOI alias DOI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak saksi korban Pipin Kupri alias Pipin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Umum Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan bersama saksi Pendi Igiria alias Pendi hendak pergi ke jembatan untuk buang air besar dan diperjalanan kami bertemu dengan Korban Pipin Kupri alias Pipin bersama saksi Husin Paue alias Lun yang sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kanan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berjalan ke kanan ke kiri (zig-zag) setelah itu Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah Korban Pipin Kupri alias Pipin dengan maksud bercanda dan akhirnya menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin sampai terjatuh kebelakang dengan bagian kepala terlebih dahulu mengenai aspal;
- Bahwa maksud Terdakwa mengarahkan sepeda motor kearah korban Pipin Kupri alias Pipin hanya bercanda, tidak bermaksud menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin karena biasanya Terdakwa dan korban Pipin Kupri sering adalah teman dan sering bercanda;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sekitar 40 km/jam dan pada saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa sepeda motor matic yang Terdakwa kendaraai adalah sepeda motor matic berwarna hijau merek Yamaha Mio dengan nomor polisi DM 3066 DD yang merupakan milik dari ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban Pipin Kupri alias Pipin tidak ada masalah, dan kami berteman;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tidak dalam keadaan minum minuman keras (alkohol);
- Bahwa orang tua terdakwa pernah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pemakaman korban;
- Bahwa atas kejadian in Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 12. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipenjara selama 8 (delapan) bulan karena mencuri kelapa (kopra);

Menimbang, bahwa penuntut umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio warna hijau nomor polisi DM 3066 DD dan 1(satu) buah STNK sepeda motor an. ENI DOI, barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Pohuwato nomor : 045.2/ VER/ RSUD-PHWT/31/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/RSUD-PHWT/503VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.Lisanti Mohomad yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Pipin Kupri alias Pipin dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dulomo Nomor : 470/DS-DLM-K-PTLG/08/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rivan Hamzah, S.IP yang menerangkan bahwa Pipin Kupri alias Pipin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 akibat kecelakaan, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak saksi korban Pipin Kupri alias Pipin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Umum Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan bersama saksi Pendi Igriria alias Pendi hendak pergi ke jembatan untuk buang air besar dan pada saat diperjalanan Terdakwa dan saksi Pendi Igriria alias Pendi melihat Korban Pipin Kupri alias Pipin bersama saksi Husin Paue alias Lun yang sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kanan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berjalan

Hal. 13. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke kanan ke kiri (zig-zag) kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah Korban Pipin Kupri alias Pipin dengan maksud bercanda dan pada akhirnya menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin sampai terjatuh kebelakang dengan bagian kepala terlebih dahulu mengenai aspal;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sekitar 40 km/jam dan pada saat mengendaraai sepeda motor, Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa sepeda motor matic yang Terdakwa kendaraai adalah sepeda motor matic berwarna hijau merek Yamaha Mio dengan nomor polisi DM 3066 DD yang merupakan milik dari ayah Terdakwa;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pemakaman korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipenjara selama 8 (delapan) bulan karena mencuri kelapa (kopra);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Pohuwato nomor : 045.2/ VER/ RSUD-PHWT/31/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.Lisanti Mohomad yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Pipin Kupri alias Pipin sebagai berikut :

### a. Pemeriksaan Fisik Luar.

- Posisi titik dua mayat berada diatas brangkar terbungkus kain berwarna coklat muda dengan motif batik titik.
- Tampak kain penutup dibuka koma pasien menghadap keatas koma tangan kanan berada diatas tangan kiri membentuk sudut sembilan puluh derajat sejajar sumbu tubuh titik.
- Kaki lurus menghadap kebawah sejajar sumbu tubuh titik
- Menggunakan kaos berwarna hitam dengan logo ADIDAS berwarna putih dibagian dada titik.
- Tinggi badan seratus enam puluh centimeter titik.
- Kepala titik dua warna rambut pirang ( kuning emas ) sasak titik
- Mata tertutup keduanya koma mata sebelah kiri tidak tampak adanya kelainan koma mata sebelah kanan sklera putih dan pupil putih titik
- Terdapat darah keluar dari hidung koma tidak ada patah pada hidung titik.
- Terdapat darah keluar dari mulut koma tidak ada kelainan titik.
- Teliga titik dua tidak tampak adanya kelainan titik.
- Tampak lebam pada daerah pipi sebelah kiri dengan diameter sembilan centimeter kali sembilan centimeter koma tidak ada patah atau lecet titik.

Hal. 14. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada titik dua dada simetris koma tidak tampak adanya kelainan atau perdarahan lain titik.
- Perut titik dua sejajar dengan dada titik.
- Tangan tangan sebelah kanan titik dua tidak tampak adanya kelainan atau perdarahan titik.
- Tangan sebelah kiri titik dua tampak tato warna hitam dengan motif tribal koma tampak adanya luka lecet pada lengan atas diameter tiga kali enam centimeter dan tampak luka lecet pada lengan bawah diameter tujuh centimeter kali tiga koma lima centimeter dengan tato titik.
- Pinggang titik dua tampak luka lebam pada pinggang sebelah kiri dengan diameter dua centimeter kali tiga centimeter titik.
- Kelamin titik dua pasien berjenis kelamin laki-laki koma tampak adanya kelainan atau sperma titik.
- Kaki titik dua tampak luka lecet pada daerah mata kaki sebelah kiri dengan diameter satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter titik .
- Tampak luka lecet pada daerah pangkal jari kelingking kaki sebelah kiri dengan diameter satu centimeter kali satu centimeter titik.
- Tampak luka lecet pada daerah ujung jari kelingking kaki sebelah kiri dengan diameter dua kali satu centimeter titik.
- Punggung titik dua tampak lebam mayat pada bagian punggung dan tidak tampak adanya luka lecet titik.
- Panggul titik dua tampak dua buah luka lecet pada panggul sebelah kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan ukuran satu kali satu centimeter titik.
- Tampak luka lecet geser luas pada bagian atas bokong dengan diameter empat belas centimeter kali enam centimeter titik.
- Kesan titik dua Pasien jenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus enam puluh centimeter dengan tampak lebam mayat titik.

### b. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami lebam dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul titik.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/RSUD-PHWT/503VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.Lisanti Mohomad menerangkan bahwa korban Pipin Kupri alias Pipin tiba di RSUD Pohuwato pada tanggal 25 Mei 2015 sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Hal. 15. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dulomo Nomor : 470/DS-DLM-K-PTLG/08/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rivan Hamzah, S.IP yang menerangkan bahwa Pipin Kupri alias Pipin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**KESATU** : Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan..

### ATAU

**KEDUA** : Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta yang ada dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 16. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Pelis Doi alias Pelis yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang menjalankan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan dalam unsur ini adalah :

- a) Apakah kendaraan yang digunakan adalah merupakan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor?
- b) Apakah Terdakwa yang mengemudikan kendaraan pada saat tabrakan?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pendi Igrisa alias Pendi, saksi Husin Paue alias Lun dan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan umum Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato telah terjadi tabrakan dimana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor matic berwarna hijau merek Yamaha Mio dengan nomor polisi DM 3066 DD dengan kecepatan 40 km/jam yang berboncengan dengan saksi Pendi Igrisa alias Pendi telah menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin yang sedang berjalan bersama saksi Hausain Paue alias Lun sampai korban Pipin Kupri alias Pipin terjatuh;

Menimbang, bahwa sepeda motor matic berwarna hijau merek Yamaha Mio dengan nomor polisi DM 3066 DD yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat tabrakan tersebut Terdakwalah yang menjalankan kendaraan bermotor tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Hal. 17. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku yang mengakibatkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Umum Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Puhwato telah terjadi tabrakan dimana kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mengendarai sepeda motor matic berwarna hijau merek Yamaha Mio dengan nomor polisi DM 3066 DD dimana saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Pendi Igrira alias Pendi hendak pergi ke jembatan untuk buang air besar dan pada saat diperjalanan Terdakwa dan saksi Pendi Igrira alias Pendi melihat Korban Pipin Kupri alias Pipin bersama saksi Husin Paue alias Lun yang sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kanan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berjalan ke kanan ke kiri (zig-zag) sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengarah kepada Korban Pipin Kupri alias Pipin dengan maksud bercanda dan pada akhirnya menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin sampai terjatuh kebelakang dengan bagian kepala terlebih dahulu membentur aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diperuntukkan untuk itu yang merupakan suatu keharusan bagi setiap pengendara sebelum mengendarai sepeda motor dimana sebelum memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut seseorang belum layak mengendarai sepeda motor karena belum memahami aturan-aturan dalam lalu lintas dimana hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor ke kiri dan ke kanan (zig-zag) dan karena kurang hati-hatian sehingga menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin yang sedang berjalan dipinggir jalan sampai akhirnya korban Pipin Kupri alias Pipin terjatuh kebelakang dengan bagian kepala terlebih dahulu membentur aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Hal. 18. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4. Unsur “ mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia merupakan suatu akibat dari kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan orang lain menjadi korban atau meninggal dunia atau tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Umum Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato telah terjadi tabrakan dimana kejadian tersebut tersebut berawal saat Terdakwa mengendarai sepeda motor matic berwarna hijau merek Yamaha Mio dengan nomor polisi DM 3066 DD dimana saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Pendi Igrira alias Pendi hendak pergi ke jembatan untuk buang air besar dan pada saat diperjalanan Terdakwa dan saksi Pendi Igrira alias Pendi melihat Korban Pipin Kupri alias Pipin bersama saksi Husin Paue alias Lun yang sedang berjalan dipinggir jalan sebelah kanan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berjalan ke kanan ke kiri (zig-zag) sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengarah kepada Korban Pipin Kupri alias Pipin dengan maksud bercanda dan pada akhirnya menabrak korban Pipin Kupri alias Pipin sampai terjatuh kebelakang dengan bagian kepala terlebih dahulu membentur aspal dan tidak sadarkan diri dan kemudian korban dibawa ke RSUD Pohuwato dan sesampai di RSUD Pohuwato korban Pipin Kupri dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/RSUD-PHWT/503VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.Lisanti Mohomad menerangkan bahwa korban Pipin Kupri alias Pipin tiba di RSUD Pohuwato pada tanggal 25 Mei 2015 sudah dalam keadaan meninggal dunia dan selain itu berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dulomo Nomor : 470/DS-DLM-K-PTLG/08/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rivan Hamzah, S.IP yang menerangkan bahwa Pipin Kupri alias Pipin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Pohuwato nomor : 045.2/ VER/ RSUD-PHWT/31/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.Lisanti Mohomad yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Pipin Kupri alias Pipin sebagai berikut :

Hal. 19. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Pemeriksaan Fisik Luar.

- Posisi titik dua mayat berada diatas brangkar terbungkus kain berwarna coklat muda dengan motif batik titik.
- Tampak kain penutup dibuka koma pasien menghadap keatas koma tangan kanan berada diatas tangan kiri membentuk sudut sembilan puluh derajat sejajar sumbu tubuh titik.
- Kaki lurus menghadap kebawah sejajar sumbu tubuh titik
- Menggunakan kaos berwarna hitam dengan logo ADIDAS berwarna putih dibagian dada titik.
- Tinggi badan seratus enam puluh centimeter titik.
- Kepala titik dua warna rambut pirang ( kuning emas ) sasak titik
- Mata tertutup keduanya koma mata sebelah kiri tidak tampak adanya kelainan koma mata sebelah kanan sklera putih dan pupil putih titik
- Terdapat darah keluar dari hidung koma tidak ada patah pada hidung titik.
- Terdapat darah keluar dari mulut koma tidak ada kelainan titik.
- Teliga titik dua tidak tampak adanya kelainan titik.
- Tampak lebam pada daerah pipi sebelah kiri dengan diameter sembilan centimeter kali sembilan centimeter koma tidak ada patah atau lecet titik.
- Dada titik dua dada simetris koma tidak tampak adanya kelainan atau perdarahan lain titik.
- Perut titik dua sejajar dengan dada titik.
- Tangan tangan sebelah kanan titik dua tidak tampak adanya kelainan atau perdarahan titik.
- Tangan sebelah kiri titik dua tampak tato warna hitam dengan motif tribal koma tampak adanya luka lecet pada lengan atas diameter tiga kali enam centimeter dan tampak luka lecet pada lengan bawah diameter tujuh centimeter kali tiga koma lima centimeter dengan tato titik.
- Pinggang titik dua tampak luka lebam pada pinggang sebelah kiri dengan diameter dua centimeter kali tiga centimeter titik.
- Kelamin titik dua pasien berjenis kelamin laki-laki koma tampak adanya kelainan atau sperma titik.
- Kaki titik dua tampak luka lecet pada daerah mata kaki sebelah kiri dengan diameter satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter titik .
- Tampak luka lecet pada daerah pangkal jari kelingking kaki sebelah kiri dengan diameter satu centimeter kali satu centimeter titik.
- Tampak luka lecet pada daerah ujung jari kelingking kaki sebelah kiri dengan diameter dua kali satu centimeter titik.

Hal. 20. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung titik dua tampak lebam mayat pada bagian punggung dan tidak tampak adanya luka lecet titik.
- Panggul titik dua tampak dua buah luka lecet pada panggul sebelah kiri ukuran tiga kali dua centimeter dan ukuran satu kali satu centimeter titik.
- Tampak luka lecet geser luas pada bagian atas bokong dengan diameter empat belas centimeter kali enam centimeter titik.
- Kesan titik dua Pasien jenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan seratus enam puluh centimeter dengan tampak lebam mayat titik.

## b. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami lebam dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggal dunianya Pipin Kupri alias Pipin disebabkan benturan benda tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan mulut dan hidung Korban Pipin Kupri mengeluarkan darah dimana hal tersebut merupakan suatu hubungan sebab akibat (kausalitas) atas kejadian kecelakaan lalulintas sebelumnya antara Terdakwa dan Korban Pipin Kupri alias Pipin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan terpenuhi semua, karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal. 21. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Pipin Kupri alias Pipin meninggal dunia;
- Terdakwa pernah dihukum 8 (delapan) bulan karena melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dengan disertai pidana denda, karenanya Majelis Hakim hanya memilih menjatuhkan sanksi pidana saja terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani tersebut, oleh karena tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkannya dari penahanan itu maka atas diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk perlindungan hukum masyarakat terutama saksi korban, pembinaan diri terdakwa dan ataupun kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PELIS DOI alias PELIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PELIS DOI alias PELIS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : DM 3066 DD Noka : MH328D40CBJ-189214, Nosin : 28 D-3189308;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol DM 3066 DD atas nama Eni Doi; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Eni Doi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 oleh kami JAMUJI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURA, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Hal. 23. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh RUJI WIBOWO, S.H. M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HAMSURAH, S.H.**

**JAMUJI, S.H.**

**ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Panitera Pengganti

**DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H.**

Hal. 24. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2016/PN.Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)